

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711

Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.idPos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W13.U5/2524B/OT.01.2/X/2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Sosialisasi Penanganan
Benturan Kepentingan

Bantul, 22 Oktober 2021

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua
2. Para Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para Panitera Muda
6. Para Kepala Sub Bagian
7. Para Panitera Pengganti
8. Para Jusrisita dan Jusrisita Pengganti
9. Para Staf

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 25 Oktober 2021

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

















Tempat : Ruang Sidang Utama













Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H. NIP. 197705082000121002	IV/b	Wakil Ketua	
3	SRI WJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6	R. RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H. NIP. 197402262006041001	III/d	Hakim	
7	EVI INSIYATI, S.H., M.H. NIP. 197811212007042001	III/d	Hakim	
8	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
9	AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 197804062007041001	III/d	Hakim	
10	GATOT RAHARDJO, S.H., M.H. NIP. 19830828200309041006	III/d	Hakim	
11	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	IV/a	Panitera	
12	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
13	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Perdata	
14	YUNTARJININGSIH, S.H. NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
15	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H. NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Hukum	
16	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	

17.	JOHAN WAHYUDI, S.E. NIP. 197704222009121001	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
18.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	
19.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
20.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
21.	HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H. NIP. 198301102009042006	III/d	Panitera Pengganti	
22.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
23.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
24.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	
25.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H. NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
26.	MARKINEM NIP. 196203051986032003	III/c	Panitera Pengganti	
27.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H. NIP. 198210092006042003	III/c	Panitera Pengganti	
28.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/c	Panitera Pengganti	
29.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
30.	HENDRI WIJAYA, S.H. NIP. 198101302009121001	III/c	Panitera Pengganti	
31.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	
32.	ANGGORO SETYAWAN, S.SOS, S.H. NIP. 198401252006041002	III/c	Panitera Pengganti	
33.	NURUSSOBAH, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
34.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/b	Panitera Pengganti	

35.	SURADAL NIP. 197203171993031003	III/b	Juru Sita	
36.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. NIP. 197011231990031003	III/d	Juru Sita	
37.	CAHYA MULYANTO, S.H. NIP. 198507152009121007	III/a	Juru Sita	
38.	PRASETYA SUJADI, S.H. NIP. 197905152006041005	III/c	Juru Sita	
39.	IKA HEPSYAWATI, S.E. NIP. 198506262009122004	III/c	Juru Sita Pengganti	
40.	SUYATINI NIP. 196606191988032001	III/b	Juru Sita Pengganti	
41.	HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006	III/a	Juru Sita Pengganti	
42.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 198608152009122002	III/b	Pranata Keuangan APBN/Bendahara	
43.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP.198701252009122002	III/a	Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN	
44.	SATRIA PINANDITA, S.E. NIP. 198802282011011004	III/c	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
45.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H NIP. 198808222009122001	III/c	Analisis SDM Aparatur	
46.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 196412131985022001	III/b	Pengadministrasi Hukum	
47.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 198303252009121005	III/a	Pengelola BMN	
48.	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	III/a	Analisis SDM Aparatur	
49.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. NIP. 199607042020122006	III/a	Analisis Perkara Peradilan	
50.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	II/d	Pengadministrasi Registrasi Perkara	

51.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. NIP. 199805112020122004	II/c	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
52.	MOHAMMAD JAZURI NIP. 197007272012121003	II/a	Ajudan	

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Kantua



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19650903 199203 1 003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	Senin, 25 Oktober 2021	Keterangan Lampiran
Tempat	Ruang Sidang Utama	<input checked="" type="checkbox"/> Undangan <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Hadir <input checked="" type="checkbox"/> Foto Kegiatan
Waktu	09.00 Selesai 09.30	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
Pokok Acara	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	
Pimpinan Rapat	Aminuddin, S.H., M.H.	
Notulis	Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.	
Peserta	1. Wakil Ketua 2. Para Hakim 3. Panitera 4. Sekretaris 5. Para Panitera Muda 6. Para Kepala Sub Bagian 7. Para Panitera Pengganti 8. Para Jurusita dan Jurusita Pengganti 9. Para Staf	
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan 3. Penutup	

CATATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini **dimaksudkan** sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

CATATAN

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan

CATATAN

- pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
 5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 6. Penyalahgunaan jabatan;
 7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, antara lain:

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, antara lain dapat berasal dari:

1. **Penyalahgunaan wewenang**, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. **Perangkap jabatan**, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. **Hubungan afiliasi** (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. **Gratifikasi**, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. **Kelemahan sistem organisasi**, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan

CATATAN

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Bantul harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (*Whistle Blowing System*).
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb :
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

TANDA TANGAN

DIBUAT
NOTULIS



Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.

DISAHKAN
KETUA



Anindudin, S.H., M.H.

Dokumentasi
Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
Senin, 25 Oktober 2021

